BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEORANG SUAMI YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMANYA

A. Praktek Terhadap Perkawinan seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izi Istri Pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kaupaten Bangkalan.

Dalam prakteknya seseorang yang beristri lebih dari satu, maka ia harus memenuhi ketentuan dalam syariat Islam dan Undang-Undang yang mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan yang kedua kalinya dan seterusnya harus diajukan dan di daftarkan kepada Kantor Pencatat Nikah yang di otoritaskan dimiliki oleh KUA atau kantor catatan sipil, dalam bahasa yang lebih tegas, aka tetapi di dalam kasus ini tejadi 2 proses yaitu:

1. Proses lamaran

Perkawinan ini terjadi setelah calon suami yag ingin menikahi perempuan tersebut mendatangin pihak keluarga dari calon istri yang ingin di poligami itu, untuk membicarakan tetang keinginananya itu bahwa dia ingin meikahi calon istrinya tersebut, setelah mendengar keinginan dan niat baik dari laki-laki tersebut maka dari pihak perempuan itu langsung menerima lamara laki- tersebut.

Setelah menerima lamaran dari laki-laki tersebut maka pihak perempuan menentuka tanggal dimana akan terjadinya perkawina seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yag berpoligami tapa izin istri pertamnya itu. Setelah kedua belah pihak setuju akantanggal perkawinan itu kemudian laki-laki tersebut mendatangi kepala desanya bahwa dia ingin menikah lagi akan tetapi perkawinan ini istri pertamnya tidak boleh mengetahui perkawina yang kedua kalinya ini.

Laki-laki tersebut mengataka kepada kepala desanya bahwa dia ingin menikah di KUA dan dia juga bilang kepada kepala desanya bahwa KTPnya juga harus di palsukan dan membuat KTP yang palsu yag di dalam KTPnya tersebut statusnya harus di gati LAJANG, laki-laki tersebut mengataka kepada kepala desanya bahwa dia bersedia bayar berapapun atas pemalsuan identitasnya tersebut.

Aplikasinya adalah seorang suami yang ingin berpoligami dan calon istrinya yang telah sepakat untuk menikah datang pada seorang modin atau calon suami istri itu mengundang modin ke suatu tempat untuk menikahkan kedua pasangan tersebut dengan disaksikan dua orang saksi, dan tempat pelaksanaannya di rumah calon istri yang mana pelaksanaannya itu tanpa sepengetahuan istri pertamanya.[1]

Akan tetapi laki-laki yang melamar perempuan tersebut kepada keluarganya itu datag sendirian tapa di dampingin oleh keluarga dari pihak keluarga besarnya itu, padahal jika melihat dari adatnya masyarakat

[1]Madennan, Wawancara, di Desa Pataonan, Rabu, 30 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan jika ingin melamar, maka dari pihak keluarga laki-laki harus mendatangi keluarga.

2. Proses perkawinan

Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan istri sebelumnya dan perkawinan ini di lakukan di KUA Socah. Abdur Rahim ini sebelum-belumnya tidak pernah bilang kepada Sariyeh itu kalau ingin meakukan poligami, akan tetapi tanpa persetujuan istri pertamnya itu laki-laki tersebuat telah diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain terutama istri pertamanya.

Dalam kasus ini telah terjadi pernikahan antara Abdul Rohim dan Sariyeh (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama terjadinya perkawinan, perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih enam tahun. Keluarga ini seperti layaknya keluarga yang lainnya yang tidak pernah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Namun si Abdul Rohim melakukan poligami tanpa sepengetahuan Sariyeh (istri pertaman). Pada saat Abdul Rohim mengajukan surat izin menikah kepada kelurahan, Abdul Rohim mengaku kepada kepala KUA Socah bahwasanya dia lajang (tidak mempunyai istri).Sehingga dari pihak KUA memutuskan untuk melakukan rafak dan memeriksa keaslian identitas sebelum terjadinya akad nikah.

Tiga hari kemudian setelah melakukan akad nikah datanglah Sariyeh dan kakaknya ke KUA Socah, Namun Sariyeh tidak terima atas tindakan KUA Socah yang memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang kedua kalinya. Dari pihak KUA Socah tidak mengetahui bahwasanya Abdur Rohimtelah mempunyai istri dan Abdur Rohim juga mengaku kepada pihak KUA Socah bahwasanya dia memang benar jejaka (tidak punya istri) dan dari kelurahan memang benar, tetapi dari pihak Sariyeh berbicara kepada KUA Socah bahwasanya Abdur Rohim telah melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya. Abdur Rohim juga telah memberikan mahar seekor sapi kepada Satima (istri keduanya)akan tetapi sapi tersebut adalah milik Sariyeh.[2]Melihat realita poligami tanpa izin istri yang ada di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menyalahi apa yang ada dalam Kompilahi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam konteks fiqih konvensional sah-sah saja.

B. Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan (hendaknya) memberitahukan keinginannya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan itu dilaksanakan. Dalam kasus ini telah terjadi perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Praktek perkawinan ini menurut hukum islam sah-sah saja tanpa

[2]Mosleh, *Wawancara*, di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 06 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya izin istri pertamanya yang penting sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sedangkan jika dilihat dari fiqih Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya ini telah menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Walaupun poligami menurut hukum islam diperbolehkan akan tetapi disitu juga terdapa peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dan ditaati seperti apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: adanya persetujuan dari istri.

Poligami yang dilakukan di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana di dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan ini harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat Indonesia .dari pasal ini sudah jelas bahwa utuk melakukan izin poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja.

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.[3]

Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, Tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu hanya dibatasi empat orang perempuan saja dan dengan persetujuan Pengadilan Agama sebagai Institusi, dan juga persetujuan dari pihak istri sebelumnya, sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh seseorang yang hendak melakukan poligami itu sendiri.

Menurut hukum asalnya poligami adalah *mubah* (boleh).[4] Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zina, maka ia haram melakukan poligami. Tentunya banyak sekali pendapat para *fuqaha*' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantaranya isu-isu hukum *shari'at* yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-Nisa':(3)

---

[3]Sayuti Thalib, *Hukum Krluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia ((UIpress) 2009),78.
[4] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ

ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ

تَعُولُوا

> Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[5]

Ayat tersebut di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya AL-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami diperkenakan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa' ayat 3 hanyalah sebagai informassi sampingan dalam kerangka perintah Allah SWT agar melakukan

[5]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanak keluarga terutama anak-anak yatim piatu dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.[6]

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa' ayat 3, merupakan kebolehan yang diperssulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan poleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqhiyah*, dar'u al mafasid muqaddamun 'ala>jalbi al-maṣalih*

Pencatatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk laki-laki dalam melakukan poligami.[7] Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.

sebagaimana ayat diatas tidak mawajibkan poligami atau menganjurkan, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu hanyalah merupakan sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh oaring yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan, dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal saja atau dari segi baik dan buruknya,

[6] Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama),* (Bandung: Mizan Oktober,2002),91.
[7] Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi,1963),181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah.*Karena merupakan *Rukhsah,* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih diisyaratkanberbuat adil terhadapistri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.[8] Jika kita lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa islam sangat menghormati eksistensi wanita, meemberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.[9]

Akan tetapi pada permasalah ini seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamnya ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama dan Undang-Undang Perkawinan pasal 3 dan 4 UU No.1 Tahun 1974, yang mana seharusnya poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat saja dan pada saat meneliti lebih dalam lagi perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamnya ini terbukti bahwa istri pertamnya ini telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang luar biasa, karena yang menjadi masalah ini adalah

[8] Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-QU'an,*(Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961),IV, 236.
[9] Fadlurrahma, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang suami ini baru mengenal perempuan tersebut, Abdur Rahim ini telah jatuh cinta pada perempuan tersebut pada saat awal bertemu, karena melihat paras wajahnya itu yang cantik. Pada saat itu juga Abdur Rahim mengajak kenalan si perempuan tersebut dan perempuan tersebut menerima perkenal itu, maka tidak lama kemudian Abdur Rahim ini mengajak si perempuan ini untuk menikah.

Melihat dari suatu tujuan perkawinan adalah mencari kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada artinya kalau dalam perkawinan tersebut salah satu pihak merasa hatinya tidak bisa tenang, tentram dan mendapat kebahagiaan, tetapi justru malah sebaliknya ketidak nyamanan lahir batin, karena suami mempunyai kenalan perempuan lagi, sehingga hal itu yang dikhawatirkan menyebabkan tergangngunya keharmonisan rumah tangga. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan utuk memenuhi syarat-syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yng kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan.

Kemudian syarat yang telah ditentukan oleh UUP untuk melakukan poligami sebagaimana dalam pasal 5 UU Perkawinan, yang berbunyi:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Adanya persetujuan istri/ istri-istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Adanya kepastian bahwa suaminya mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadapistri-istri dan anak-anaknya.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 Tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[10]

Begitujuga dengan syarat-syarat yang ditentukan pasa PP No.9 tahun 1975 yaitu: apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat dalam pasa 40 , setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memunkinkan seorang suami melakukan perkawinan lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 tahun 1974.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggupmenjamin keperluan istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa

[10]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh tempat bendahara bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dengan izin pengadilan. Izin ini diberikan apabila syarat-syarat tersebut adalah bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. kemudian dalam pasal berikutnya bagi seorang yang ingin berpoligami juga disyaratkan adanya persetujuan istri/ istri-istri.jadi bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut dbuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggug jawab.

Dan juga yang terdapat dalam pasal 55 ayat 2 kompilasi hukum islam.Yang menjelaskan tentang bagaimana seorang suami yang ingin melakukan poligami dan ketentuan-ketentuannya dan bataan seorang suami yang akan melakukan poligami sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri saja.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya,
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.

Yang terdapat dalam pasal 56 yang menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhapa istri-istri dan anak-anaknya. Yang penjelasan terdapat di bawah ini:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan masyarakat barat bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang tidak mengharamkan poligami. Mereka mengulang-ulang apa yang tersebar itu menurut mereka poligami itu merendahkan derajat kaum wanita dan menginjak-injak martabat para istri.[11]Dengan melihat tujuan hukum sendiri, dari sudut pandang ilmu positif-normatif, atau yuridis dogmatif, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum, dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.[12]

Sedangakan terkait dengan praktek seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya di Desa Pataoanan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ada beberapa dengan poligami pada umumnya. Perbedaan dapat di uraikan sebagai berikut:[13]

a. Poligami ini telah menyalahi perundang-undangan karena memalsukan identitas si calon suami yang awalnya beristri dan di KTPnya tertulis lajang (tidak mempunyai istri) di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
b. Poligami yang di lakukan oleh seorang laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya.

[11] Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2001), 221.
[12]Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 59.
[13]Madennan, Wawancara, di Desa Pataonan, Rabu, 30 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Maskawin/ mahar yang di berikan si suami kepada istri yang dipoligaminya itu itu adalah seekor sapi, akan tetapi sapi tersebut adalah harta bawaan dari istri pertamanya.
d. Dan perkawinan poligami ini dilakukan di KUA Socah atas pengantar dari pihak kelurahan Desa Pataonan.

Dalam penelaah terhadap apa yang telah penulis dapat dalam penelitian, menunjukkan bahwa perkawinan seorang suami yang berpoligami ini seharusya tidak peernah terjadi dikarenakan poligami yang telah terjadi di masyarakat Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini telah menyalahi Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya ini telah menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Karena apabila seorang suami yang ingin berpoligami itu harus melakukan istri pertamanya terlebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tedapat dalam pasal 4 bahwasanya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan begitupula sebaliknya seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami saja, jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suaminya tersebut harus mendapatkan izin dari istri pertamanya itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupula telah dijelaskan tentang suorang suami boleh beristri lebih dari seorang jika istrinya tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendpatkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 4, akan tetapi dalam kasusu ini istrinya tersebut tidak mengalami cacat badan, tidak mempunyai penyakit yang tidak di sembuhkan, istrinya ini juga bisa mendapatkan keturunan, dan hasil dari pernikahannya ini telah lahirlah 3 orag anak laki-laki. Berarti dalam kasus ini si istrinya tidak mengalami cacat apapun.

Tidak hanya menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi juga menyalahi peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:[14] Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh seorang suami ini di Desa Ptataona Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan perkawinan kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya, dan perkawinannya itu yang dilakukan secara sirri. Dalam hal ini sudah menyalahi dari Undang-Undang No. 9 tahun 1975 yaitu pada pasal 3 ayat 1.

[14]PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Nikah, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id